



**WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR: : 489/ 74 / TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA SIBOLGA**

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 489/37/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, perlu menghunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Sibolga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Sibolga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13 tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga.

15. Keputusan Menteri.....

- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-308 Tahun 2016 tanggal 9 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Sibolga dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Dalam....

b. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Utama mempunyai kewenangan yaitu:

1. Menolak Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:

1. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola bertanggung jawab kepada Walikota Sibolga melalui Sekteraris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Nomor 409/43/Tahun 2016 tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 24 Maret 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ZUFRANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 489 / 74 / TAHUN 2017
TENTANG
PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA
SIBOLGA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA SIBOLGA

A. PPID UTAMA

1. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Sibolga
2. Tim Pertimbangan Pelayan Pelayanan PPID :
 1. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Kota Sibolga
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Kota Sibolga
3. Ketua PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
4. Pelayanan & Dokumentasi Informasi : Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
5. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
6. Dokumentasi dan Arsip : Kepala Seksi Kehumasyan dan Hubungan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
7. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi : Kabag. Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sibolga

B. PPID PEMBANTU

- Anggota :
1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sibolga
 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sibolga
 3. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sibolga
 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Sibolga
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga
 6. Sekretaris BAPPEDA Kota Sibolga
 7. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Sibolga
 8. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

9. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga
10. Sekretaris Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga
11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sibolga
12. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Sibolga
13. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
14. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sibolga
15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga
16. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga
18. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSU. F.L Tobing Kota Sibolga
19. Wakil Direktur PDAM Kota Sibolga
20. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga
21. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
22. Sekretaris Dinas Sosial Kota Sibolga
23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga
24. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga
25. Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Sibolga
26. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga
27. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
28. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
29. Sekretaris Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga
30. Sekretaris Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga


31. Sekretaris Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga
32. Sekretaris Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005